

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari otonomi daerah di Indonesia adalah untuk memberdayakan segenap potensi yang dimiliki suatu daerah secara maksimal dan efektif. Salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah yang selalu menjadi tuntutan masyarakat adalah terciptanya “*good governance*” dimana mencakup akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan partisipasi Publik (Pratolo, 2003). Pengesahan undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa atau yang lebih dikenal sebagai UU desa merupakan bukti kongkrit keseriusan pemerintah pusat dalam mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah melalui pelayanan publik. Undang-undang desa bertujuan mendorong percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Zeyn, 2011).

Salah satu upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes didirikan oleh pemerintah desa atas hak otonomi daerah guna mengoptimalkan potensi daerah masing-masing serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. (Arianti & Darwanto, 2016). Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan pemerintah desa memiliki hak dan wewenang dalam mengelola dan menggali potensi desa, maka desa dapat mendirikan badan usaha milik desa dalam upaya

memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007). sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hijr ayat 19-20:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.”

Sebagaimana dalam Qur'an surah Al-Hijr menjelaskan bawah Allah telah menciptakan muka Bumi dengan segala isinya sebagai pemenuh kebutuhan manusia, maka segala sumberdaya yang telah Allah berikan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, salah satu tujuan BUMDes adalah untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi. tata kelola yang baik BUMDes/*good governance* menjadi hal penting dalam pengelolaan BUMDes agar potensi dan sumberdaya desa dapat dimanfaatkan sebaik mungkin serta dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang (Ramadana & Ribawanto, 2018). Disisi lain, pemerintah desa juga diharapkan mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa

melalui kepemilikan BUMDes, sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen (Samadi *et al.*, 2018). Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi (Irawati & Martanti, 2017).

Untuk mewujudkan cita-cita BUMDes yang mampu memberikan kinerja positif dan kemudian berkontribusi terhadap kemandirian pembangunan desa, aspek *good governance* sangat penting untuk diterapkan. Afiah (2014) menyatakan bahwa aspek utama dari tata kelola pemerintahan yang baik meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Sementara Pratama dan Pambudi (2018) menambahkan pula pentingnya responsivitas sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Akuntabilitas serta transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah dan pengelolaan keuangan pemerintah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan direspon secara positif oleh pemerintah desa terhadap publiknya. Hal ini bertujuan agar publik mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam membandingkan dan menilai terkait kinerja keuangan yang dicapai dengan apa yang direncanakan pemerintah secara aktual dan faktual serta publik juga dapat menilai ada tidaknya unsur korupsi yang mungkin terjadi (Nurhikmah *et al.*, 2018).

Transparansi merupakan bentuk dari keterbukaan dalam memberikan informasi dan membuat kebijakan-kebijakan penentu strategis dan prioritas kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya (Coryanata, 2012). Transparansi pada pengelolaan BUMDes akan menciptakan *horisontal accountability* antara pemerintah desa sebagai *stakeholder* dengan masyarakatnya sehingga menciptakan pengelolaan dan pelayanan yang baik (Pratolo, 2003). Transparansi menunjukkan bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengetahui dan aspirasi dalam hal pengelolaan BUMDes (Irawati & Martanti, 2017).

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Partisipasi tidak hanya melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan disetiap program tetapi bagaimana masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan mengelola potensi yang ada (Elsi & Bafadhal, 2019). Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga masyarakat turut dalam peran serta kegiatan perencanaan atau bahkan dalam pengelolaan kegiatan (Prasetyo, 2016).

Responsivitas merupakan kemampuan suatu organisasi dalam mengenali dan merespon kebutuhan masyarakat. BUMDes dibentuk agar menjadi tulang punggung penggerak roda perekonomian desa. Sebagai pilar ekonomi BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial serta lembaga komersial dimana

BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat (Pratama & Pambudi, 2018). Bagaimana BUMDes didirikan dalam rangka merespon dan mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serata mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Denok Kurniasih, 2017).

Dalam perspektif *good governance* responsivitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja. Untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja BUMDes digunakan dimensi-dimensi yang meliputi efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat (Pratama & Pambudi, 2018). Dalam penelitian Denok Kurniasih, (2017) menunjukkan bahwa hasil penelitian secara umum menemukan bahwa kinerja pengelolaan BUMDes masih rendah. Hal tersebut juga ditunjukkan dari efisiensi, efektifitas, ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan atau partisipasi masyarakat masih rendah. hal tersebut mengartikan bahwa BUMDes belum mampu mewujudkan harapan masyarakat desa.

Saat ini banyak terjadi kasus manipulasi dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes sebagaimana dilaporkan oleh Aksipost.com (2019) kasus penyelewengan BUMDes di kabupaten Batanghari provinsi Jambi dimana Sekertaris desa, bendahara dan ketua BUMDes menjadi tersangka karena melakukan penyelewengan dana pembangunan unit usaha BUMDes yang mengakibatkan kerugian Rp. 92 juta rupiah. Satelitpos.com (2019) melaporkan kasus dugaan korupsi BUMDes telah terjadi di Penajam

Paser Utara, Kalimantan Timur dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 900 juta. Kasus serupa terjadi di Banyumas Raya, kasus yang cukup mencuat di akhir 2018 dimana dilaporkan kasus penyimpangan keuangan yang merugikan keuangan negara Rp 1,9 miliar sehingga ditahannya eks Direktur BUMDes Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, yakni M Kahfi sebagai tersangkanya. Serta laporan dari Wawasan.co (2019) tentang adanya penyelewengan pendapatan BUMDes kecamatan Karanganyar yang ditemukannya banyak kerugian yang ditimbulkan selama satu tahun anggaran yang seharusnya mendapatkan hasil Rp 100 juta lebih tapi hanya Rp10 juta yang dilaporkan ke publik.

Berbagai kasus tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas dan transparansi di BUMDes masih lemah, sehingga praktik kecurangan berupa korupsi masih marak terjadi. Sehingga, dalam hal ini transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes menjadi tuntutan masyarakat. Menurut riset Khairudin dan Erlanda (2016) dalam mewujudkan penyelenggaraan *good governance* dan memitigasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme harus memenuhi salah satunya asas keterbukaan dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terpenuhi dan dijalankan secara ideal. Oleh karena itu pemerintah desa sebagai *stakeholders* dan pengelola BUMDes sebagai manajemen operasional perlu meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan BUMDes. Dengan adanya kasus ini mendorong

partisipasi masyarakat dalam pengawasan atas BUMDes didaerahnya masing-masing.

Dewasa ini penelitian BUMDes yang mengkaji isu tatakelola dan kinerja telah dilakukan khususnya pasca ratifikasi UU Desa yang baru seperti Penelitian tatakelola BUMDes yang dilakukan Ramadana dan Ribawanto (2018) yang meneliti tentang Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa. Penelitian tata kelola juga dilakukan Mahmudah (2018) terkait akuntabilitas laporan keuangan badan usaha milik desa. Penelitian Feriady (2018) juga meneliti tentang *business strategic analysis* lembaga keuangan mikro berbasis BUMDes dalam penguatan ekonomi desa. Dalam penelitian Irawati dan Martanti (2018) tentang Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa. Dalam penelitian Kasila dan Kolopaking (2018) tentang partisipasi pemuda desa dalam perkembangan usaha BUMDes.

Selanjutnya penelitian tentang BUMDes dilakukan Maria Rosa (2016) tentang peran kinerja badan usaha milik desa pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi kasus pada BUMDes di Gunung Kidul. Sementara penelitian Hayyuna *et al.*,(2018) mengkaji strategi manajemen aset BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. Samadi, *et al.*, (2018) meneliti Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu) sementara Sari dan Rifai (2018) meneliti analisis kinerja sosial dan kinerja keuangan lembaga keuangan mikro badan usaha

milik desa. Terakhir penelitian BUMDes dilakukan oleh Sofyani, Atmaja, dan Rezki, (2019) tentang faktor-faktor yang mendorong kinerja BUMDes.

Dari berbagai riset terdahulu yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa riset BUMDes yang fokus menggali aspek *good governance* masih minim. Kebanyakan tema dari penelitian BUMDes, sebagaimana disorot diatas, berfokus pada kinerja usaha BUMDes, manfaat keberadaan BUMDes dan strategi bisnis BUMDes saja. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mengetahui fenomena terkait *good governance* dan kinerja tata kelola badan usaha milik desa yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana implementasi akuntabilitas, transparansi, responsivitas serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Korupsi masih menjadi persoalan bagi BUMDes yang perlu diatasi, tetapi belum banyak riset yang menginvestigasi bagaimana hal ini dapat dipecahkan. Beberapa penelitian menyarankan untuk mengurangi korupsi maka perlu penguatan praktek *good governance*, utamanya adalah akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan partisipasi masyarakat (Pratolo, 2003). Oleh karena itu penelitian ini mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

Rm 1. Bagaimana implementasi akuntabilitas di BUMDes ?

Rm 2. Bagaimana implementasi transparansi di BUMDes ?

- Rm 3. Bagaimana implementasi responsivitas di BUMDes ?
- Rm 4. Bagaimana implementasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes ?
- Rm 5. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat tata kelola BUMDes?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas maka penelitian ini bertujuan :

- Tp 1. Menginvestigasi implementasi akuntabilitas BUMDes
- Tp 2. Menginvestigasi implementasi transparansi BUMDes
- Tp 3. Menginvestigasi implementasi responsivitas BUMDes
- Tp 4. Menginvestigasi implementasi partisipasi masyarakat dalam tata kelola BUMDes
- Tp 5. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan tata kelola BUMDes

D. Manfaat penelitian

Setidaknya penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini memberikan *insight* atau khasanah terkait referensi praktik *good governance* di badan usaha milik desa mengingat masih sangat minim literatur yang membahas topik ini, khususnya berangkat dari hasil penelitian empiris. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi rujukan perbaikan kualitas tata kelola bagi pemerintah desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola BUMDes.